



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: **425.11/725 - P81c** /2001

Tentang :

Pemberian Ijin Kepada Yayasan "AL-ISHLAH TAJUG" Desa Sudimampir Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Untuk mendirikan SLTP Islam "AL-ISHLAH" BOARDING SCHOOL mulai tahun pelajaran 2001/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah Tajug tanggal 1 Juni 2001 No. 03/YAT/VI/2001.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam "AL-ISHLAH TAJUG" untuk membuka SLTP Islam "AL-ISHLAH" BOARDING SCHOOL.

Mengingat dan Memperhatikan :

1. Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah.
3. SK Mendiknas No. 010/O/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang no. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, tentang Pranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Rekomendasi dari Kasubdin Dikmen Dinas P dan K Kabupaten Indramayu.
8. Rekomendasi dari Camat Sliyeg.
9. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Sliyeg.
10. Rekomendasi dari Kuwu Sudimampir No. 64/DS.2000/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001.
11. Rekomendasi dari Kepala SLTP Negeri 1 Sliyeg No. 285/02.20.18/SLTP.I/KM/2001 tanggal 14 Juni 2001.
12. Rekomendasi dari Kepala SLTP Negeri 2 Sliyeg No. 066/02.20.31/SLTP.2/DS/2001 tanggal 13 Juni 2001.
13. Akte Notaris pendirian Yayasan No. 25 tanggal 31 Mei 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan "Al-IshlahTajug" Desa Sudimampir Kec. Sliyeg untuk mendirikan SLTP "AL-ISHLAH" boarding school mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kasubdin Dikmen Dinas P dan K Kabupaten Indramayu u.b Kasi Swasta setiap tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas P dan K u.b Kasi Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan 17, Supren, Kabupaten Indramayu
INDRAMAYU

- Kemopat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur dalam surat keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : INDRAMAYU

Pada tanggal : 25 Agustus 2001

KERAJAAN RI INDONESIA
KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Wakil,



Adang Soe Adin
Drs. ADANG SOE ADIN
Pembina
NIP. 130320478

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Indramayu,
2. Yth. Kasubdin Dikmen Dinas P dan K Kabupaten Indramayu.
3. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu.
4. Yth. Yayasan Al-Ishlah Tajug Sudimarnp



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190

INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.20.SIP.129/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU :
- a. Nama Sekolah : **SMP Al-Ishlah Boarding School**
 - b. Status Sekolah : **Swasta**
 - c. Jenjang : **Sekolah Menengah Pertama**
 - d. Alamat Sekolah : **Jl. Raya Sudimampir - Kec. Balongan**
 - e. NSS : **20 2 02 18 140 05**
 - f. Nama Yayasan/badan :
- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Camat Balongan;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Balongan;

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19601108 198109 1 005